



**KONTEKS RIQAB SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT
(Menurut Wahbah Az- Zuhaili, Yusuf Al-Qardhawi
Dan Kontekstualisasi Riqab Dalam Masa Kini)**

SRI WAHYUNI

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah

Contributor Email: wahyunisri1104@gmail.com

ABSTRACT

This research raises the first problem, what is the meaning of ar riqab according to Wahbah az-zuhaili, Yusuf Al-Qardhawi and current times? Second, how to contextualize the meaning of ar-riqab when applied today? This type of research is doctrinal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research conclude that, first, the ar-riqab in conventional terminology as a slave is no longer relevant in current conditions. Ar-riqab can be understood as people who are shackled in poverty in a structured and massive manner, so that the functionalization of zakat as an economic instrument for the people to promote prosperity can be achieved. Second, one of the meanings of ar riqab that is appropriate to current conditions is the victim of the criminal act of human trafficking. This group is susceptible to economic exploitation so that it is difficult for them to empower themselves because they are under the power of other people. The instrument of zakat as an economic force can play a role in empowering victims of criminal trafficking by including it as aznaf ar riqab. The recommendation of this research is that zakat managers should contextually interpret ar-riqab and no longer focus on the meaning of slave, so that the functionalization of zakat as an instrument for fulfilling welfare can be achieved optimally.

Keywords: *Riqab, Wahbah Az- Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi and the Present.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tentang masalah Pertama, bagaimana pemaknaan ar riqab menurut Wahbah az- zuhaili, Yusuf Al- Qardhawi dan waktu terkini? Kedua, bagaimana kontekstualisasi pemaknaan ar-riqab jika diterapkan dalam masa kini? Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian menyimpulkan yakni, pertama, ar-riqab dalam terminologi konvensional sebagai budak tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini. Ar-riqab dapat dipahami sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan secara terstruktur dan masif, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi umat untuk pemajuan kesejahteraan dapat tercapai. Kedua, salah satu makna ar riqab yang sesuai dengan kondisi sekarang adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Kelompok inilah yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi sehingga sulit untuk keluar memberdayakan dirinya karena dibawah kekuasaan orang lain. Instrumen zakat sebagai kekuatan ekonomi dapat memainkan peran untuk pemberdayaan korban perdagangan tindak pidana dengan dimasukkannya sebagai aznaf ar riqab. Rekomendasi penelitian ini adalah hendaknya pengelola zakat memaknai secara kontekstual ar-riqab dan tidak

lagi terpaku pada makna budak, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen pemenuhan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Riqab, Wahbah Az- Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi dan Masa Kini.

A. PENDAHULUAN

Instrumen Islam yang berhubungan peningkatan kualitas kemanusiaan melalui pendistribusian harta adalah zakat. Pada dasarnya, zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada orang yang serba kekurangan di dalam harta. Tujuan utama dari ajaran Islam tersebut adalah memelihara dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda (Zainuddin, 2017:335).

Apabila zakat dikelola dengan baik, maka permasalahan kesejahteraan dan keadilan sosial dapat teratasi (Zainuddin, 2013:3). Secara nasional pengaturan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengaturan zakat dalam sebuah undang-undang merupakan salah satu kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia yang sumbernya dari ajaran Islam yang merupakan sumber dana potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial. Untuk menjadikan zakat sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal mengatasi masalah kemiskinan, perlu adanya penataan pelaksanaan zakat, baik dalam sumber-sumbernya, cara penghimpunannya maupun dalam pengelolaan dan pembagiannya (Zainuddin, 2011:106).

Delapan kelompok yang berhak menerima zakat, secara garis besar dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu: Pertama, kelompok penerima zakat yang didasarkan pada kebutuhan, seperti kelompok fakir, miskin, budak, pengutang, orang yang dalam perjalanan. Kelompok ini berhak atas zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai orang miskin dan berkebutuhan, untuk membebaskan diri dari perbudakan dan pengutangan atau dalam situasi terpaksa melakukan

perjalanan. Kedua, kelompok yang berhak atas zakat bukan didasarkan pada pemenuhan kebutuhannya, seperti amil, mualaf dan fisabilillah. Amil diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan pembayaran zakat dan pendistribusiannya. Mualaf diperlukan untuk menarik lebih banyak orang untuk masuk Islam atau sebagai dukungan finansial ketika mereka baru dalam Islam. Sementara fisabilillah yang diperlukan untuk menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah (Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin & Mahadi Mohammad, 2013:511).

Perkembangannya, konsep mustahik serta aplikasinya pada saat ini perlu dicermati karena kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman, sehingga perlu adanya upaya penggalian hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat. Hal ini menyebabkan kelangsungan mustahik dalam tataran aplikatif seringkali tidak menentu. Apalagi konteks zakat sendiri selama ini tidak lebih diproyeksikan sebagai lembaga karitas, yakni sebuah hubungan belas kasihan antara si kaya dengan si miskin (Muslim Abdurrahman, 1995:19).

Ar-Riqab merupakan salah satu mustahik zakat yang perlu pengkontekstualisasian makna agar spirit zakat sebagai instrumen penyejahteraan umat dapat tercapai. Jika dewasa ini tidak terlihat lagi model perbudakan sebagaimana pada masa Islam belum datang, tidak berarti bahwa ayat-ayat perbudakan tidak relevan untuk diwacanakan. Oleh karenanya perlu adanya konsep yang jelas dengan berkembangnya fenomena yang saat ini terjadi seperti tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Dengan ini perlu adanya pembahasan dengan mengkaji ar riqab menurut beberapa ulama seperti wahbah az- zuhaili dan yusuf al-qardhawi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yaitu meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif (Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002:23), dan kriterium kebenaran koheren (A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, 2001:68), yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Soejono dan H. Abdurahman, 2003:56).

Dengan mengkaji konsep ar-riqab baik dalam Al-Qur'an, As Sunnah maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep ar-riqab dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai salah satu kelompok penerima zakat dalam hukum positif di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu: Al-Qur'an, as-Sunnah maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, buku-buku yang membahas tentang ar-riqab dan perdagangan orang. Data yang diperoleh dari hasil studi dokumen diolah dengan menggunakan metode pengolahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

C. PEMBAHASAN

1. Makna Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Al Qardhawi

Menurut Yusuf Qardawi, Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Quran artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Seolah-olah Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya.

Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Pada ayat tentang sasaran zakat Allah berfirman: "*Dan dalam memerdekakan budak belian*". Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal:

Menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka bebaslah ia.

Allah telah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya bila ia menghendaknya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Majikan hendaknya memudahkan mereka. Demikian pula masyarakat hendaknya mau menolong agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan. Terhadap hal ini Allah SWT; berfirman yang Artinya: *“Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian. hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang dikaruniakan Nya kepadamu”*.

Kemudian Allah menetapkan bagian buat mereka dari harta zakat, untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya dan memenuhi segala apa yang ditentukan kepada mereka. Membebaskan budak belian dengan cara ini, diikuti oleh Imam Abu- Hanifah, Imam Syafi‘i, golongan keduanya dan Laits bin Sa‘ad. Mereka beralasan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia menyatakan maksud firman Allah: *“Dan dalam memerdekakan budak belian”*. Maksudnya adalah budak mukatab, Ia memperkuat dengan firman: *“Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan- Nya kepadamu.”*

Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan. Cara ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad dan Ishak.

Imam Ibnu Arabi berpendapat, bahwa cara ini adalah cara yang tepat. Ia memperkuat dengan menyatakan, bahwa hal itu berdasarkan zahir nash Al-Quran, karena Allah SWT apabila dalam kitab-Nya menerangkan raqabah, maka maksud-Nya membebaskan. Dan kalau yang dimaksud hamba mukatab, pasti

Allah menyebut dengan namanya yang tertentu itu, sedangkan dalam ayat tersebut Ia menyebutkan Raqabah, Maka pasti maksud-Nya membebaskan. Dan sebenarnya pula bahwa mukatab itu sudah-termasuk golongan orang yang berutang, karena ia harus membayar hutang kitabah (pembebasan dirinya), sehingga ia tidak termasuk kelompok fir-riqab (dalam membebaskan budak belian). Kadang-kadang mukatab termasuk pula pada asnaf fir-riqab dalam pengertian umum, akan tetapi baru pada angsuran terakhir dia harus membayar, boleh diambil dari zakat untuk memerdekakan dirinya. Yang jelas, bahwa ibarat dalam Al-Qur'an mencakup dua hal secara keseluruhan. Yaitu, menolong mukatab dan membebaskan budak belian.

Makna *riqab* sebagai mustahiq zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah manusia yang terbelenggu, menolong budak mukatab dan membebaskan budak belian, dalam kaitannya dengan metode ijtihad Yusuf al-Qardhawi menggunakan model *Ijtihad Intiqa'i* (Yusuf al-Qardhawi, 1994:24-25). Maksud dari *Ijtihad Intiqa'i* ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum (Ishom Talimah). Yusuf al-Qardhawi telah menerjunkan diri dalam ijtihad model ini yang bisa kita dapatkan secara jelas dalam fatwa-fatwa yang beliau lontarkan.

2. Makna *Riqab* Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Wahbah Al-Zuhail

Menurut jumhur ulama makna *riqab* disini ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-Mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya (Dr Wahbah Al-Zuhaili, 2000:285).

Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka. Selain itu, ditegaskan pula dalam Firman Allah SAW “Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu” (Q.S An-Nur (24):33).

Ibn Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh ayat di atas yaitu hamba-hamba sahaya yang telah mendapat jaminan dari tuan mereka untuk dimerdekakan.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili yang dinamakan *riqab* adalah budak yang belum merdeka diberi dana zakat untuk memerdekakan dirinya dari majikannya dengan zakat kemudian dibebaskan. Dalam hal ini tidak dipandang bagaimana caranya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari dana zakat tersebut (Wahbah Al-Zuhaili, 258). Makna *riqab* sebagai *mustahiq* zakat menurut Wahbah Al-Zuhaili bukan hanya sebatas budak mukatab dan membebaskan budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain, mengenai metode *ijtihad* Wahbah Al-Zuhaili menggunakan model *ijtihad al-Bayani*. Maksud dari *ijtihad al-Bayani* ialah *ijtihad* yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan yang terdapat didalam al-Quran dan as-Sunnah.

3. Persamaan Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili

Makna *riqab* sebagai *mustahiq* zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah manusia yang terbelenggu, menolong budak mukatab dan membebaskan budak belian. Sedangkan Makna *riqab* sebagai *mustahiq* zakat menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu budak yang belum merdeka diberi dana zakat untuk memerdekakan dirinya dari majikannya dengan zakat kemudian dibebaskan.

Dalam hal ini tidak dipandang bagaimana caranya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari dana zakat tersebut. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama memiliki makna *budak mukatab*. Apabila tidak ada sasaran pembebasan perseorangan baik *mukatab* ataupun budak belian, maka dapat dipergunakan untuk membantu pembebasan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa, dan Wahbah az-Zuhaili menambahkan menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, intimidasi serta pengekangan para majikan dengan tujuan akhir bahwa sistem perbudakan sebaiknya dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi ini.

4. Perbedaan Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili

Perbedaan Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam makna riqab ini nampak pada perluasan dan cakupan makna dalam bagian riqab itu sendiri, sebagai berikut:

Menurut Yusuf Al-Qardhawi Makna *Riqab* adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini terdapat di dalam Al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Seolah-olah Al-Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya.

Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Pada ayat tentang sasaran zakat Allah berfirman: "*Dan dalam memerdekakan budak belian*" Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

Menurut jumhur ulama dan Wahbah Al-Zuhaili arti *Riqab* yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-Mukatabun*). Al-Mukatab yaitu Budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan apabila dia telah membayar sejumlah uang. Untuk dimerdekakannya dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian (Wahbah Al-Zuhaili, 1995:285).

Seseorang akan memberikan kemerdekaan bagi budak bila ia menuntutnya sendiri dengan imbalan sejarah sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua pihak (tuan dan budaknya) dan akan ditunaikan oleh pihak budak secara berangsur, bila ia telah menunaikannya maka merdekalah sang budak tersebut.

Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu. Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, (sudah dilarang secara internasional), bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.

5. Kontekstualisasi Zakat dalam Masa Kini

Secara bahasa, kata *riqab*, merupakan jamak dari *raqabah* yang berarti tengkuk (leher bagian belakang). Kata “*fi ar-riqab*” dalam Al-Qur’an disebutkan 3 kali, sedangkan padanan katanya disebutkan sebanyak 21 kali. 17 Lafaz *raqabah* secara general dimaknai hamba sahaya, yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan bahkan menjadi milik orang lain (tengkuk yang dikuasai oleh orang lain) (Al Yasa’ Abubakar, 2014:593). Pada zaman dahulu para tawanan dan hamba sahaya diikat kaki dan tangannya ke lehernya agar dia tidak bebas bergerak. Dari kata *raqabah* ini kemudian dipahami sebagai hamba sahaya. Makna ini dapat dikembangkan sehingga mencakup semua manusia yang terbelenggu lahir dan batin (Zunly Nadia, 2011:272).

QS At-Taubah ayat 60 di atas klasifikasinya sudah jelas, hanya golongan “*fi ar-riqab*” yang dianggap kurang jelas dan kurang tegas. Bukan karena lafaznya tetapi karena pelaksanaannya pada zaman Rasulullah yang digunakan untuk memerdekakan budak *mukattab* yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan (Hasbie As-Shiddiqie, 1997:183).

Konsep *ar-riqab* dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw, menunjukkan terdapat perbedaan pada maksud *ar-riqab*. Konsep melalui tema *raqabah* menunjukkan pada umumnya hadis merujuk kepada maksud hamba (60.9%), manakala hanya 39.1% merujuk kepada maksud diri atau tengkuk. Sebaliknya, tema *ar-riqab* menunjukkan mayoritas hadis merujuk kepada maksud diri atau leher (80.2%), manakala *riqab* yang bermaksud hamba hanya 19.8%.

Ulama-ulama terdahulu memaknai *ar-riqab* sebagai budak, Ali bin Abi Thalib, Sa’id bin Jubair, Az-Zuhry, Al-Laits, Ibnu Sa’ad, Imam Syafi’i dan banyak ulama lain menafsirkan *ar-Riqab* dengan *al-Makatab*, yaitu budak yang oleh tuannya telah dijamin merdeka, apabila mampu menyerahkan sejumlah uang. Imam Malik dan Ahmad berpendapat, bahwa *riqab* itu tidak hanya *mukattab* saja, tetapi termasuk semua budak belian, sehingga menurut mereka, bagian *riqab* boleh juga diberikan untuk membeli budak dan kemudian dimerdekakan. As-Said Bakri Muhammad Syata berpendapat bahwa *ar-riqab* adalah budak yang akan membebaskan dirinya, untuk itu ia harus menebus

dirinya dengan sejumlah uang kepada tuannya dan oleh karena itu perlu mendapatkan bantuan (Fuadi, 2014:173).

Penafsiran konvensional terhadap *ar-riqab* (memerdekakan budak) sebagai kalangan yang berhak menerima zakat, yakni tuan si budak yang akan menjual budak tersebut kepada orang yang akan membelinya untuk dimerdekakan atau orang yang akan menerima ganti kemerdekaan budak itu. Untuk itulah para pihak yang berbuat demikian itu yang berhak mendapatkan bagian zakat.

Imam Malik dan Ahmad serta lainnya berpendapat, bahwa bagian *ar-riqab* digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. *Karena*, setiap tempat disebutkannya *raqabah* mempunyai maksud membebaskannya. Membebaskan tidak akan terbayangkan melainkan terhadap budak tulen (bukan *mukattab*), sebagaimana dalam hal *kafarat*. Sedangkan golongan Malikiyah berpendapat bahwa *riqab* berarti budak secara umum, tidak terkait apakah itu *mukattab* atau tidak (Abdu ar-Rahman al-Jaziri, 621).

Definisi *ar-riqab* saat ini harus diperluas sebagaimana di Malaysia, *ar-riqab* berdasarkan kriteria yang telah dikeluarkan oleh *fuqaha*, seperti korban pencabulan dan pemerkosaan, korban kekerasan anak, korban kekerasan dalam rumah tangga serta pasien yang ditinggalkan di rumah sakit (Mohd Rilizam Rosli et.al, 2018:1100). Tidak adanya perluasan pemaknaan *ar-riqab* sehingga lembaga pengelola zakat tidak mendistribusikan dana zakat kepada kelompok tersebut.

Pembahasan tentang kelompok penerima atau sasaran zakat (sering disebut dalam istilah Arab *mustahiq al-zakah* atau *masharif al-zakah*) merupakan salah satu aspek penting dalam persoalan zakat. Tidak mengherankan kalau permasalahan mustahik tidak pernah lepas dari kajian zakat dengan berbagai tinjauannya. Konsep mustahik ini penting dicermati, karena akan memungkinkan lembaga lembaga zakat mendistribusikan dananya untuk kepentingan yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi saat ini. Misalnya tentang konsep *'amil*, *riqab*, *muallaf*, dan *gharimin*. Dalam praktiknya, keempat *asnaf* ini sering dinafikan dalam pembagian zakat. Lagi-lagi karena kekhawatiran yang berlebihan menjadi penyebab, bagian keempat mustahik ini dimasukkan dalam kas dan tidak didistribusikan atau didistribusikan pada

keperluan lain, yang kurang sesuai dengan tujuan zakat, misalnya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masjid (Asnaini, 2010:26).

Definisi *ar-riqab* perlu dikontekstualisasi pemaknaannya agar lebih luas dengan melihat berbagai sektor, mulai dari sektor sosial, politik dan lainnya yang pada prinsipnya terjadi eksploitasi dari manusia atas manusia yang harus dibebaskan, baik manusia sebagai individual ataupun dalam komunitas. Pada konteks hari ini, makna *ar-riqab* diperluas untuk menganalogikan budak, mulai dari budak belian, bangsa terjajah, isu tentang karyawan dan buruh pada dasarnya berporos kepada adanya kekuasaan satu pihak terhadap pihak lain. Di sinilah terlihat adanya kekuasaan atau pihak dan teraniayanya pihak lain yang substansi dari *ar-riqab*. Substansi dari *ar-riqab* sebenarnya adanya usaha dalam membebaskan orang atau sekelompok orang dalam keadaan teraniaya dan ketidakadilan. Saat ini hampir dipastikan karena tidak relevannya definisi *ar-riqab* dalam konteks fikih klasik secara tidak langsung menghilangkan definisi ini di berbagai lembaga zakat Indonesia. Ketika berbicara asnaf zakat, dapat dipastikan *ar-riqab* adalah asnaf yang hilang dari zakat.

Pemaknaan *al-riqab* di Malaysia berbeda-beda, ada yang memaknai *ar-riqab* sebagai berikut:

- a) Sebagai pembebasan kaum muslim dari berbagai bentuk perbudakan, baik secara mental maupun fisik seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah dan dikendalikan atau di bawah pengaruh penguasaan seseorang;
- b) Seseorang yang terperangkap di bawah kekuasaan seseorang atau kondisi orang lain yang tidak memungkinkannya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik;
- c) Orang di bawah kekuasaan tuannya, memungkinkan pembebasan diri mereka sendiri;
- d) Korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pelecehan anak, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dan korban penelantaran orang tua (Mohd Rilizam Bin Rosli et.al, 2018:58).

Kata *al-riqab* dimaknai secara luas oleh lembaga zakat di negara-negara Muslim sebagai korban dari perdagangan orang. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah: “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Definisi mustahik di bawah kategori *al-riqab* perlu diperluas lagi, selama ini tumpuan bantuan zakat oleh institusi zakat hanya tertumpu kepada mustahik fakir dan miskin serta *fisabilillah*. Perluasan definisi ini perlu seiring dengan perkembangan semasa terutamanya dalam melepaskan belenggu manusia bukan hanya dalam aspek hamba sahaya seperti perbincangan tradisional selama ini akan tetapi keterbelengguan seperti eksploitasi manusia oleh manusia lain baik secara individu maupun kolektif, seperti perdagangan orang.

Kondisi sekarang, lafaz *al-riqab* ini tidak lagi harus dipahami secara literal, karena *ar-riqab* dalam konteks budak sudah tidak relevan lagi. Namun sekiranya *illat* yang ada dalam perbincangan ulama dipertimbangkan dan disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka *ar-riqab* dikontekstualisasikan pemaknaanya agar sesuai dengan kondisi sekarang. Menurut Mahmud Syaltut, dalam konteks ini penafsiran *ar-riqab* perlu diperluas tidak melulu menyangkut membebaskan budak tetapi merupakan upaya membebaskan negara-negara yang masih dikuasai negara adikuasa yang bertindak zalim baik secara politik, ekonomi, maupun ideologis. Negara-negara semacam ini masuk dalam cengkeraman perbudakan dan mengekang kebebasan warganya sehingga bagi kemanusiaan secara global dampaknya lebih mengerikan daripada sekedar perbudakan hamba sahaya. Lagi pula lanjut perbudakan yang ditunjuk dalam QS At-Taubah ayat 60 itu sudah tidak ditemukan lagi faktanya di dunia sekarang ini (Nurul Huda, 2007:32).

Ulama Selangor, Malaysia, juga menganalogikan (*qiyas*) korban perdagangan orang sebagai penerima zakat yang masuk kategori *ar-riqab* yang sehingga dapat membebaskan diri dari perbudakan modern. Maka, lembaga-

lembaga zakat di Selangor, Malaysia, seperti Lembaga Zakat Selangor, memberikan perhatian khusus terhadap mustahik ini. Tidak sedikit pelacur dan anak-anak jalanan yang terbebas dari perdagangan orang dan mendapatkan kehidupan yang layak dari zakat para muzaki yang disalurkan melalui Lembaga Zakat Selangor.

Pemaknaan *ar-Riqab* sebagai korban perdagangan orang telah diakomodir dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Korban perdagangan orang yang kemudian dipaksa melacurkan diri pada dasarnya adalah orang-orang yang terampas hak-hak asasinya. Kelompok ini dapat dikategorikan dalam Islam sebagai *al-mustadh'afin* (orang-orang yang diperlemah), yakni orang-orang yang karena tertindas akibat dari sistem dan struktur yang timpang dalam masyarakat. Baik Al-Qur'an maupun hadis menegaskan bahwa orang yang dipaksa melacur dijanjikan ampunan dan kebebasan dari siksa dosa selama mereka tetap yakin dan beriman kepada Allah Swt. Kelompok ini dipersamakan dengan kondisi seseorang yang dipaksa mengucapkan kata-kata yang berkonotasi kafir, sementara hatinya tetap beriman kepada Allah swt (Rusdaya Basri, 2014).

Menurut M. Quraish Shihab bahwa dalam konteks sekarang bisa jadi bagi tenaga kerja yang terikat kontrak dengan suatu perusahaan, dengan berbagai alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedang pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi. Pihak yang dalam posisi ini juga berhak mendapatkan zakat (M. Quraish Shihab, 2002:598-599).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan, pertama: Makna *riqab* sebagai mustahiq zakat menurut Wahbah Al-Zuhaili bukan hanya sebatas budak mukatab dan membebaskan budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain, mengenai metode *ijtihad* Wahbah Al-Zuhaili menggunakan model *ijtihad al-Bayani*. Maksud dari *ijtihad al-Bayani* ialah ijtihad yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan yang terdapat didalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kedua: Makna *riqab* sebagai mustahiq zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah manusia yang terbelenggu, menolong budak mukatab dan membebaskan budak belian, dalam kaitannya dengan metode ijtihad Yusuf al-Qardhawi menggunakan model *Ijtihad Intiqa'i*. Maksud dari *Ijtihad Intiqa'i* ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.

Ketika: *ar-riqab* dalam terminologi konvensional sebagai budak tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini, karena konsep budak tidak lagi dikenal dalam zaman modern ini. Oleh karena itu, *ar-riqab* dapat dipahami sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan secara terstruktur dan masif, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi umat untuk pemajuan kesejahteraan dapat tercapai. Salah satu makna *ar-riqab* yang sesuai dengan kondisi sekarang adalah korban tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Shiddiqie, Hasbie. (1997). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Keraf, A. Sonny & Mikhael Dua. (2001). *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Permono, Sjechul Hadi. (1992). *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2017). *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Jilid V. Jakarta: Lentera Hati.
- Soejono & H. Abdurahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainuddin. (2013). *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*. Makassar: Alauddin Press.
- Asnaini. (2010). "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat". *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. IV No. 1. Juli 2010.

- Basri, Rusdaya. (2012). "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10. No. 1. Januari 2012.
- Fuadi. (2014). "Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004)". *Jurnal At-Tafkir*. Vol. VII, No. 1 Juni 2014.
- Huda, Nurul. (2007). "Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut". *Jurnal Suhuf*. Vol. 19. No. 1. Mei 2007.
- Jamil, Syahril. (2015). "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy". *Istinbath*. No.16 Th. XIV. Juni 2015.
- Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan & Mahadi Mohammad. (2013). "The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam". *International Journal of Education and Research*. Vol. 1. No. 8. August 2013.
- Malahayatie. (2016). "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)". *Al-Mabhats*. Vol. I. No. I. 2016.
- Nordin, Nur Anisah & Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin. (2018). "The Position and Distributions of Zakat Asnaf Al-Riqab in Malaysian Zakat Institutions" *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 8. No. 4 April 2018.
- Zainuddin. (2011). "Hakikat Pengelolaan Zakat Dalam Mewujudkan Jaminan Keadilan Sosial di Indonesia" *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1 No. 1 September 2011.